



PUTUSAN
Nomor 609/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Faidul Bin Firdaus**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Kanalo 1, Desa Pulau Harapan
Persatuan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 20/Sinjai/Eoh.2/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya **Lelk. LAMA L Bin DODA (korban)** sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dalam arti terdakwa memiliki banyak bapak sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA**.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50 Wita terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa “**kamu mau apakan itu parang**” lalu terdakwa menjawab “**bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)**”, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat terdakwa berjalan dengan maksud mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu disekitar rumah warga, merasa kurang yakin dengan parang yang dibawa terdakwa lalu terdakwa mengambil kapak tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa kembali berjalan mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, dan tidak lama kemudian



terdakwa melihat **Lelek. LAMA L Bin DODA** sedang berjalan ke arah kuburan, selanjutnya terdakwa mendatangi **Lelek. LAMA L Bin DODA** dan pada saat di sekitar kuburan dekat tiang listrik, terdakwa menunjuk **Lelek. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak lalu berkata “kita sembarang kita bilang kalo terdakwa banyak bapakku” dan sambil menganggu **Lelek. LAMA L Bin DODA** menjawab “**hah, sembarang ini**” selanjutnya **Lelek. LAMA L Bin DODA** mengambil batu, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah **Lelek. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas **Lelek. LAMA L Bin DODA**, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah **Lelek. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan **Lelek. LAMA L Bin DODA**, terdakwa yang tidak merasa puas dan dengan perasaan emosi terdakwa kembali menganiaya **Lelek. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengakibatkan **Lelek. LAMA L Bin DODA** oleng dan tubuhnya terputar ke arah kanan, masih merasa kurang puas terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah korban **Lelek. LAMA L Bin DODA** dan mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan **Lelek. LAMA L Bin DODA** jatuh tersungkur ke tanah.

- Bahwa setelah melihat **Lelek. LAMA L Bin DODA** terjatuh ke tanah, terdakwa berlari ke Mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang di dalam mesjid, setelah itu terdakwa berjalan kembali mendatangi **Lelek. LAMA L Bin DODA** yang tergeletak dit tanah untuk memastikan apakah **Lelek. LAMA L Bin DODA** masih bergerak atau tidak, terdakwa yang melihat **Lelek. LAMA L Bin DODA** masih bergerak, sehingga terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan **Lelek. LAMA L Bin DODA**.
- Bahwa setelah menganiaya **Lelek. LAMA L Bin DODA**, terdakwa berlari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak di dalam mesjid kemudian terdakwa lari ke arah pemukiman warga dan ditangkap lalu diamankan oleh warga, tidak lama kemudian **Lelek. LAMA L Bin DODA** ditolong oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar untuk di naikkan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **LeIk. LAMA L Bin DODA** setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **LeIk. LAMA L Bin DODA** tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka baco kukuran 10 x 3 Cm di pelipis kanan, dasar lukatulang, luka bacok pada kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka baco kukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok dikepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atas nama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

➤ Riwayat Penyakit/Perlukaan :

Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk rumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.

➤ Pemeriksaan Fisik:

o

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (saluran napas) : Bebas
2. Breathing (pernapasan) : Duapuluh kali permenit
3. Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah Sembilan puluhdelapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali permenit.
4. Disability (tingkat kesadaran) : kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tiga belas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

o

Secondary Survey (Status Lokalis)

1. Daerah kepala : tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centi meter, lebar tiga (3) senti meter, dalam dua (2) senti meter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) senti meter, lebar tiga (3) senti meter dan dalam tiga (3) senti meter, pendarahan aktif tidak ada.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daerah telinga : tidak tampak kelainan tertentu.
3. Daerah leher : tidak tampak kelainan tertentu.
4. Daerah bahu : tidak tampak kelainan tertentu.
5. Daerah dada : tidak tampak kelainan tertentu.
6. Daerah perut : tidak tampak kelainan tertentu.
7. Daerah pinggang : tidak tampak kelainan tertentu.
8. Daerah punggung : tidak tampak kelainan tertentu.
9. Daerah kelamin : tidak tampak kelainan tertentu.
10. Daerah lengan kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
11. Daerah siku kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
12. Daerah lengan kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
13. Daerah lengan kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
14. Daerah siku kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
15. Daerah lengan kiri bawah : tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bahu kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
16. Daerah tangan kanan : jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
17. Daerah tangan kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
18. Daerah tungkai kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
19. Daerah tungkai kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
20. Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
21. Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
22. Daerah kaki kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
23. Daerah kaki kiri : tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Prof Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf, dr.Ramdhan Gautama, dr.Adriani P.Pakan, dr. Abdillah, dr. Putra Imanullah selaku asisten dokter ahli bedah saraf, dr. Henry Yurianto,M.Phil,Ph.D,Sp.OT(K), dr. M. Ruksal Saleh,Ph.D,Sp.OT(K) selaku dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Victor Gozali selaku asisten dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Rusmin Syukur,Sp.An selaku dokter Ahli Anestesi, dr. syukriah A.Darise selaku asisten dokter ahli anestesi. Dr.dr. Fonny Josh,Sp.BP,RE(K) selaku Dokter Ahli Bedah Plastik, dr. Zainal Abidin selaku dokter jaga triage terhadap satu orang

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien laki-laki bernama LAMA. D, tanggal lahir 01-07-1952, nomor rekam medic 916764 (Sembilan satu enam tujuh enam empat) pada tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh, pukul empat lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal dua puluh empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh pukul empat lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Instalasi Rawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume prndarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greather wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rongen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri(soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah (anterior 1/3 distal antebrachii sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular humoradial) disertai pegeseran patahan tulang ke arah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merasa sakit hati terhadap **Leik. LAMA L Bin DODA** karena sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dalam arti terdakwa memiliki banyak bapak sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50 Wita terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang



melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa “**kamu mau apakan itu parang**” lalu terdakwa menjawab “**bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)**”, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat mencari, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa mengambil kapak tersebut;

- Bahwa terdakwa yang merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA** karena sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dalam arti terdakwa memiliki banyak bapak sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50Wita terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa “**kamu mau apakan itu parang**” lalu terdakwa menjawab “**bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)**”, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat mencari, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa mengambil kapak tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa kembali berjalan mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** sedang berjalan kearah kuburan, selanjutnya terdakwa mendatangi **Lelk. LAMA L Bin DODA** dan pada saat di sekitar kuburan dekat tiang listrik, terdakwa menunjuk **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak lalu berkata “kita sembarang kita bilang kalo saya banyak bapakku” dan sambil menganggu **Lelk. LAMA L Bin DODA** menjawab “**hah, sembarang ini**” selanjutnya **Lelk. LAMA L Bin DODA** mengambil batu, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah **Lelk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas **Lelk. LAMA L Bin DODA**, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah **Lelk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa yang tidak merasa puas dan dengan perasaan emosi terdakwa kembali menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan



menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengakibatkan **LeIk. LAMA L Bin DODA** oleng dan tubuhnya terputar kearah kanan, masih merasa kurang puas terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kearah korban **LeIk. LAMA L Bin DODA** dan mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan **LeIk. LAMA L Bin DODA** jatuh tersungkur ke tanah.

- Bahwa setelah melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** terjatuh ke tanah, terdakwa berlari ke Mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang di dalam mesjid, setelah itu terdakwa berjalan kembali mendatangi **LeIk. LAMA L Bin DODA** yang tergeletak di tanah untuk memastikan apakah **LeIk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak atau tidak, terdakwa yang melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak, sehingga terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan **LeIk. LAMA L Bin DODA**
- Bahwa setelah menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa berlari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak di dalam mesjid kemudian terdakwa lari kearah pemukiman warga dan ditangkap lalu diamankan oleh warga, tidak lama kemudian **LeIk. LAMA L Bin DODA** ditolong oleh warga sekitar untuk di naikan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **LeIk. LAMA L Bin DODA** setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **LeIk. LAMA L Bin DODA** tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka bacok ukuran 10 x 3 Cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok pada kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri di sertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala :Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung :Tidak ada kelainan.
6. Anggotagerakatas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang,luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada pada bagian telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atas nama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Riwayat Penyakit/Perlukaan :

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk kerumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.

B. Pemeriksaan Fisik:

a. Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (saluran napas) : Bebas
2. Breathing (pernapasan) : Dua puluh kali per menit
3. Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga milli meter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit.
4. Disability (tingkat kesadaran) : kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tigabelas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

b. Secondary Survey (Status Lokal)

1. Daerah kepala : tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada.
2. Daerah telinga : tidak tampak kelainan tertentu.
3. Daerah leher : tidak tampak kelainan tertentu.
4. Daerah bahu : tidak tampak kelainan tertentu.
5. Daerah dada : tidak tampak kelainan tertentu.
6. Daerah perut : tidak tampak kelainan tertentu.
7. Daerah pinggang : tidak tampak kelainan tertentu.
8. Daerah punggung : tidak tampak kelainan tertentu.
9. Daerah kelamin : tidak tampak kelainan tertentu.
10. Daerah lengan kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
11. Daerah siku kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
12. Daerah lengan kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
13. Daerah lengan kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
14. Daerah siku kiri : tidak tampak kelainan tertentu.



15. Daerah lengan kiri bawah :tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bawa kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
16. Daerah tangan kanan :jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
17. Daerah tangan kiri :tidak tampak kelainan tertentu.
18. Daerah tungkai kanan atas :tidak tampak kelainan tertentu.
19. Daerah tungkai kiri atas :tidak tampak kelainan tertentu.
20. Daerah tungkai kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
21. Daerah tungkai kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
22. Daerah kaki kanan :tidak tampak kelainan tertentu.
23. Daerah kaki kiri :tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Prof Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf, dr.Ramadhan Gautama, dr.Adriani P.Pakan, dr. Abdullah, dr. Putra Imanullah selaku asisten dokter ahli bedah saraf, dr. Henry Yurianto, M.Phil, Ph.D, Sp.OT(K), dr. M. Ruksal Saleh, Ph.D, Sp.OT(K) selaku dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Victor Gozali selaku asisten dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Rusmin Syukur, Sp.An selaku dokter Ahli Anestesi, dr. syukriah A.Darise selaku asisten dokter ahli anestesi. Dr.dr. Fonny Josh, Sp.BP, RE(K) selaku Dokter Ahli Bedah Plastik, dr. Zainal Abidin selaku dokter jaga triage terhadap satu orang pasien laki-laki bernama LAMA. D, tanggal lahir 01-07-1952, nomor rekam medic 916764 (Sembilan satu enam tujuh enam empat) pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, pukul empat lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh pukul empat lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Instalasi Rawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) senti meter, lebar tiga (3) senti meter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) senti meter dan dalam tiga (3) senti meter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume pndarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greather wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rongen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri (soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri bawah (anterior 1/3 distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular hunoradial) disertai pegeseran patahan tulang kearah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50Wita terdakwa yang merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA** karena sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa, sehingga terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, dan saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa **"kamu mau apakan itu parang"** lalu terdakwa menjawab **"bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)"**, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat mencari, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa mengambil kapak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa kembali berjalan mencari **LeIk. LAMA L Bin DODA**, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** sedang berjalan ke arah kuburan, selanjutnya terdakwa mendatangi **LeIk. LAMA L Bin DODA** dan pada saat di sekitar kuburan terdakwa bertemu dan terdakwa menunjuk **LeIk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak lalu berkata “kita sembarang kita bilang kalo saya banyak bapakku” dan sambil mengangguk **LeIk. LAMA L Bin DODA** menjawab “**hah, sembarang ini**” selanjutnya **LeIk. LAMA L Bin DODA** mengambil batu, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa langsung menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA** dengan cara mengayunkan kapak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah **LeIk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas **LeIk. LAMA L Bin DODA**, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah **LeIk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan **LeIk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa yang tidak merasa puas dan dengan perasaan emosi terdakwa kembali menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengakibatkan **LeIk. LAMA L Bin DODA** oleng dan tubuhnya terputar ke arah kanan, masih merasa kurang puas terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah korban **LeIk. LAMA L Bin DODA** dan mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan **LeIk. LAMA L Bin DODA** jatuh tersungkur ke tanah.
- Bahwa setelah melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** terjatuh ke tanah, terdakwa berlari ke Mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang di dalam mesjid, setelah itu terdakwa berjalan kembali mendatangi **LeIk. LAMA L Bin DODA** yang tergeletak di tanah untuk memastikan apakah **LeIk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak atau tidak, terdakwa yang melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak, sehingga terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA** dengan cara mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan **LeIk. LAMA L Bin DODA**.
- Bahwa setelah menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa berlari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak di dalam mesjid kemudian

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lari ke arah pemukiman warga dan ditangkap lalu diamankan oleh warga, tidak lama kemudian **Lelk. LAMA L Bin DODA** ditolong oleh warga sekitar untuk di naikkan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **Lelk. LAMA L Bin DODA** setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **Lelk. LAMA L Bin DODA** tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka bacok ukuran 10 x 3 Cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok pada kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri di sertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.



Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atas nama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

A. RiwayatPenyakit/Perlukaan :

Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk rumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.

B. PemeriksaanFisik:

a. Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (saluran napas) : Bebas
2. Breathing (pernapasan) : Dua puluh kali per menit
3. Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga milli meter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit.
4. Disability (tingkat kesadaran) : kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tiga belas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

b. Secondary Survey (Status Lokalis)

1. Daerah kepala : tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian



samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada.

2. Daerah telinga :tidak tampak kelainan tertentu.
3. Daerah leher :tidak tampak kelainan tertentu.
4. Daerah bahu :tidak tampak kelainan tertentu.
5. Daerah dada :tidak tampak kelainan tertentu.
6. Daerah perut :tidak tampak kelainan tertentu.
7. Daerah pinggang :tidak tampak kelainan tertentu.
8. Daerah punggung :tidak tampak kelainan tertentu.
9. Daerah kelamin :tidak tampak kelainan tertentu.
10. Daerah lengan kanan atas :tidak tampak kelainan tertentu.
11. Daerah siku kanan :tidak tampak kelainan tertentu.
12. Daerah lengan kiri atas :tidak tampak kelainan tertentu.
13. Daerah lengan kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
14. Daerah siku kiri :tidak tampak kelainan tertentu.
15. Daerah lengan kiri bawah :tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
16. Daerah tangan kanan :jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
17. Daerah tangan kiri :tidak tampak kelainan tertentu.
18. Daerah tungkai kanan atas :tidak tampak kelainan tertentu.
19. Daerah tungkai kiri atas :tidak tampak kelainan tertentu.
20. Daerah tungkai kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
21. Daerah tungkai kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
22. Daerah kaki kanan :tidak tampak kelainan tertentu.
23. Daerah kaki kiri :tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Prof Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf, dr.Ramadhan Gautama, dr.Adriani P.Pakan, dr. Abdillah, dr. Putra Imanullah selaku asisten dokter ahli bedah saraf, dr. Henry Yurianto,M.Phil,Ph.D,Sp.OT(K), dr. M. Ruksal Saleh,Ph.D,Sp.OT(K) selaku dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Victor Gozali selaku asisten dokter Ahli Orthopedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Traumatologi, dr. Rusmin Syukur, Sp.An selaku dokter Ahli Anestesi, dr. syukriah A. Darise selaku asisten dokter ahli anestesi. Dr. dr. Fonny Josh, Sp.BP, RE(K) selaku Dokter Ahli Bedah Plastik, dr. Zainal Abidin selaku dokter jaga triage terhadap satu orang pasien laki-laki bernama LAMA. D, tanggal lahir 01-07-1952, nomor rekam medic 916764 (Sembilan satu enam tujuh enam empat) pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, pukul empat lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh pukul empat lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Instalasi Rawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) senti meter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) senti meter, lebar tiga (3) senti meter dan dalam tiga (3) senti meter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume pndarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greather wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS



kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rontgen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri (soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri bawah (anterior 1/3 distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular humoradial) disertai pegeseran patahan tulang ke arah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354

Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg.Perkara : Pdm-20/Snj/Eoh.2/08/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar **Pasal 340 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS** dengan Pidana Penjara **selama 15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru.
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada keluarga korban LAMA L Bin DODA.

- 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam.
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Faidul Bin Firdaus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru.
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada keluarga korban LAMA L Bin DODA.

- 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Oktober 2020, dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 66/Akta Pid.B/2020/PN Snj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor 66/Akta Pid.B/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 66/Akta Pid B/2020/PN Snj, dan memori banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai relaas pemberitahuan memori banding Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 Nopember 2020 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 66/Akta Pid.B/2020/PN Snj, dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2020 sesuai relaas pemberitahuan memori banding Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini,

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor66/Pid.B/2020/Pn Snj ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan kota agar terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya karena terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit.

II. KEBERATAN KEDUA

Keberatan Kedua, ialah bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai selama 12 tahun menjadi 6 tahun masa tahanan dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki orang tua yang lansia (lanjut usia) dan memiliki adik yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya.

Kesimpulan: bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika terdakwa dipenjara selama 12 tahun, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya orang tua terdakwa dan adik yang masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 66/Pid.B/2020/PN.SNJ tanggal 22 Oktober 2020;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian memori banding terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**a quo et bono**).

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

menolak permohonan banding terdakwa dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar **Pasal 340 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS** dengan Pidana Penjara **selama 15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada keluarga korban LAMA L Bin DODA.

- 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam.
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah dihubungkan dengan pembelaan yang dikemukakan secara lisan melalui sidang Teleconference pada tanggal 15 Oktober 2020, ternyata alasan-alasan yang

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut saling bertentangan dengan pembelaan yang dikemukakan secara lisan di persidangan, dimana keterangan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal ini berarti Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, maka alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj. yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nompur 2 tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Faidul Bin Firdaus tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu** tanggal 18 Nopember **2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Harini, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 609/PID /2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 609/PID /2020/PT MKS tanggal 6 November 2020, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Muhajering,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; ;

Hakim Anggota

ttd,

Harini, S.H.,M.H.

ttd,

Kusno, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis

ttd,

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

A.Muhajering,S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H.JABAL NUR.AS, S.Sos.,MH
NIP.19640207199003 1001